

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan dalam perkembangannya selalu mengalami transformasi yang luar biasa. Tentunya transformasi kejahatan tersebut tidak lain disebabkan oleh perkembangan teknologi yang kian masif.¹ Bertalian dengan perkembangan kejahatan, juga di sektor lainnya yakni pada sektor bisnis dan hukum juga mengalami perubahan yang sangat signifikan.² Hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan bentuk dokumen atau modifikasi dari bentuk sebelumnya, salah satunya adalah gagasan untuk mengurangi penggunaan kertas (*paperless*).³ Bahkan transformasi yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi adalah pada dewasa ini untuk mengefisiensi berbagai macam pekerjaan, maka pemerintah juga menginovasi dengan diterbitkannya bea meterai elektronik untuk dokumen elektronik yang kedudukan dan keabsahannya sama rata dengan meterai tempel. Inovasi tersebut dinamakan “e-Meterai” atau meterai elektronik yang diresmikan pada tanggal 1 Oktober 2021 oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Ketentuan terkait meterai elektronik terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (UU tentang Bea Meterai) yang dalam Pasal 1 ayat

¹ Nainggolan, I. (2018). Tanggung Jawab Pidana bagi Pelaku Usaha yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya pada Produk Pangan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2). Hal. 8

² *Ibid*

³ Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 285-306. Hal. 11

(4) nya menjelaskan bahwa meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.⁴ Namun, membahas tentang materai, pada dasarnya diciptakannya e-materai ataupun materai konvensional ditujukan hanya sebatas pembayaran pajak dokumen kepada negara. Jika memperhatikan ketentuan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) menjelaskan bahwa *“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang.”* Dengan demikian, bahwa adanya materai ini hanya digunakan untuk bea pajak dokumen saja bukan menjadi syarat sah dan wajibnya dalam suatu dokumen.

Dalam sejarahnya, materai ini penggunaan materai di Indonesia dimulai pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Menurut Mochtar Kusumaatmadja,⁵ materai awalnya berupa stempel yang digunakan untuk mengesahkan dokumen-dokumen penting, seperti kontrak dan perjanjian, dalam administrasi dan perpajakan kolonial Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia menghadapi kebutuhan untuk reformasi administrasi, termasuk sistem materai.⁶ Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Materai.

⁴ *Ibid*

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Alumni, 2021), Hal. 124-125

⁶ Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt634faf8402386/memahami-penggunaan-e-meterai-hingga-pidana-pemalsuan-e-meterai/>. Diakses pada 20 November 2024, Jam 12.00 WIB

Undang-undang ini menggantikan sistem materai kolonial dengan sistem yang lebih sesuai dengan kebutuhan hukum nasional.⁷ Materai fisik yang awalnya berupa stempel digantikan oleh materai tempel yang lebih praktis dan efisien.

Banyak hal dalam proses bermasyarakat yang berhubungan dengan penggunaan materai, terkhusus dalam proses pembuatan dokumen. Menurut Pasal 3 UU Bea Materai menjelaskan bahwasanya objek bea materai ialah seperti: *Pertama*, dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan *Kedua*, Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Maksud dari objek yang pertama dapat dirincikan seperti, (1) surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkainya; (2) akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya; (3) akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya; (4) surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun; (5) Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; (6) Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang; (7) Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; (8) Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

⁷ Kelvin Adytia Pratama, Tanggung Jawab Atas Penjualan Meterai Palsu pada Platform Marketplace Digital Tokopedia, *Jurnal Suara Keadilan*, Vol. 21 No. 2, Oktober 2020, Halaman 157-169 p-ISSN : 1829-684X, e-ISSN : 2621-9174. Hal. 6

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Bea Materai ini dapat disimpulkan bahwa objek dari bea materai salah satunya adalah akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya. Hal inilah yang memiliki keterhubungan antara penggunaan bea materai dengan kegiatan pendaftaran tanah seperti yang akan diteliti oleh penulis. Sebagai kewajiban dari setiap orang yang mengurus dokumen tanah yang akan di daftarkan untuk diberikan materai, maka ini dapat diartikan bahwasanya proses pemberian materai bagi dokumen yang akan dikeluarkan oleh pejabat akta tanah termasuk dalam porses PTSL.

Memasuki abad ke-21, Indonesia melangkah lebih jauh dengan memperkenalkan materai elektronik. Pada 1 Januari 2021, pemerintah meluncurkan sistem materai elektronik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2020.⁸ Materai elektronik ini dirancang untuk mempermudah administrasi dan mengurangi biaya.⁹ Dengan penggunaan materai elektronik, dokumen-dokumen penting, seperti kontrak dan perjanjian, dapat divalidasi secara digital, mengurangi kebutuhan akan materai fisik, dan meminimalkan risiko pemalsuan.¹⁰ Hal ini di dasarkan pada banyaknya pemalsuan materai yang berhasil di ungkap oleh lembaga penegah hukum di Indonesia. Di tahun 2021, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bekerja sama dengan Polda Metro Jaya dan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri)

⁸ Rizaldy, **Sejarah dan Modernisasi Materai di Indonesia**, <https://www.rri.co.id/lain-lain/955960/sejarah-dan-modernisasi-materai-di-indonesia#:~:text=Penggunaan%20materai%20di%20Indonesia%20dimulai,administrasi%20dan%20perpajakan%20kolonial%20Belanda.>

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

mengungkap praktik pemalsuan meterai. Tindakan pelanggaran hukum ini menimbulkan potensi kerugian pendapatan negara sebesar Rp37 miliar.¹¹

Dengan banyaknya penipuan dan pemalsuan terhadap meterai tersebut, maka penulis mengangkat pembahasan terkait dengan pemalsuan meterai. Pemakaian meterai palsu dalam praktiknya bukan hanya dapat dilakukan tindakan secara kepidanaan, namun lebih jauh lagi persyaratan atau proses administrasi yang memerlukan meterai juga akan menjadi prosesnya batal sehingga dapat menimbulkan kerugian yang sangat luar biasa. Misalnya pada contoh kasus yang akan penulis uraikan selanjutnya yang terjadi di wilayah hukum Bojonegoro, yang pada intinya, menjelaskan bahwasanya pemalsuan meterai yang dilakukan oleh beberapa subyek telah mengakibatkan kerugian baik secara materil ataupun imateril bagi pemerintah. Meskipun begitu, perkara pemalsuan tersebut telah diputus melalui Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan nomor perkara 227/Pid.B/2020/PN Bjn.

Terjadinya kasus *a quo* berawal pada bulan januari di sekitar tahun 2020 yang bertempat di Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, si terdakwa melakukan pemalsuan terhadap meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Indonesia. Modus yang dilakukan oleh terdakwa ialah dilakukan dengan menjualkan meterai yang diduga palsu tersebut kepada pihak pembeli.¹² Terdakwa menjual dengan sejumlah Rp5.800,00 (lima ribu delapan ratus rupiah) sehingga total uang

¹¹ Isma, *Praktik Pemalsuan Meterai Berhasil Diungkap*, <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/518964/praktik-pemalsuan-meterai-berhasil-diungkap>. Diakses pada 12 Agustus 2024, Jam 13.00 WIB

¹² Pengadilan Negeri Bojonegoro nomor perkara 227/Pid.B/2020/PN Bjn.

yang diterima oleh terdakwa Subowo dari saudara Abdul Khozin sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).¹³

Terungkapnya kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dan beberapa kawanannya setelah dilakukannya penelitian n Keaslian secara Laboratoris Perum PERURI Nomor : 258/D2-1/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020 dan disimpulkan bahwasanya materai yang dijual terdakwa ialah palsu. Adanya kejadian materai palsu oleh terdakwa ini tidak lain karena disebabkan oleh adanya kondisi pada saat itu, di Desa tersebut sedang melakukan kegiatan atau program pemerintah yakni PTSL. Karena program pemerintah PTSL ini melibatkan seluruh warga desa tersebut yang masih belum mendaftarkan atau membuat sertifikat tanah, maka dalam proses PTSL dibutuhkan banyak materai. Karena kondisi tersebutlah, pelaku pemalsuan memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan kejahatan yakni melakukan pemalsuan materai untuk digunakan untuk program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Bojonegoro.

Tentunya dengan peristiwa tersebut, negara dan masyarakat mengalami kerugian baik materil ataupun imateril. Kerugian negara dalam konteks ini ialah seharusnya negara mendapatkan pemasukan sebagai kas negara dari pembelian materai, namun ternyata akibat dari pemalsuan pemerintah justru kehilangan pemasukan sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Selain negara, masyarakat juga dirugikan akibat dari adanya materai palsu yang dijual oleh terdakwa. Kerugian yang diderita oleh masyarakat selain karena pembelian materai juga disisi lain

¹³ *Ibid*

otomatis proses program PTSL akan menjadi terhambat. Sebenarnya, penggunaan materai palsu dapat ditekan apabila pejabat instansi penerapkan prinsip-prinsip yang selalu menjadi pegangan yakni prinsip kehati-hatian.

Akibat dari perbuatan tersebut, maka terdakwa yang bernama diadili dan divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan.¹⁴ Dengan hukuman tersebut, seharusnya pengadilan sebagai pihak yang mengadili kesalahan orang lain dapat memaksimalkan hukuman sebagaimana yang telah diatur di UU Bea Materai, menurut penulis pemaksimalan hukuman karena kerugian yang di derita bukan hanya terletak di negara saja, namun juga oleh masyarakat satu desa. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan melakukan penelitian terkait dengan pemalsuan materai yang di dimanfaatkan untuk program PTSL di bojonegoro ditinjau dari Pasal 24 UU Bea Meterai (Studi Kasus Wilayah Hukum Kabupaten Bojonegoro).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, Rumusan Masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Pemalsuan Materai Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?

¹⁴ *Ibid*

2. Apa Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Pemalsuan Materai Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target capaian dari penelitian ini. Berdasarkan rumusan pertanyaan penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana pemalsuan materai dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang latar belakang atau faktor yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan pemalsuan materai.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian tugas akhir ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dari aspek kepentingan teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori, Konsep hukum pidana mengenai pemberantasan tindak pidana pemalsuan materai di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan bagi para praktisi hukum khususnya para pejabat di lembaga negara yaitu di bidang eksekutif dan legislatif serta masyarakat. Selain itu, diharapkan dapat menjadi proyeksi atau masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga hukum dan dunia pendidikan di bidang ketatanegaraan serta bisa memberikan pelayanan yang dapat membantu masyarakat. Pun juga, Dari aspek kepentingan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah khususnya aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian, Kejaksaan (Jaksa Penuntut) dan Kehakiman (Majelis Hakim) terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan materai, serta apa saja yang menjadi Tindakan pemerintah untuk melakukan penanggulangan terhadap pelaku sehingga dapat diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Tindakan lainnya. Seperti pendampingan dan monitoring terhadap para mantan pelaku tersebut

E. Metode Penelitian

a) Lokasi penelitian

Terkait dengan dilaksanakannya penelitian *hukum empiris*, maka penelitian dilaksanakan di Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur.

b) Jenis Penelitian Dan Metode Pendekatan

Untuk dapat mengungkap dari adanya pemalsuan terhadap materai tersebut termasuk juga faktor yang dapat mengungkap faktor apa yang melatarbelakangi dari pelaku untuk melakukan pemalsuan terhadap materai dalam program pemerintah PTSL, maka penulis memilih untuk menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau dapat disebut dengan *but empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*.¹⁵ Dipilihnya metodologi empiris dalam penelitian ini, dikarenakan untuk mengetahui latar belakang dan faktor apa sehingga pelaku melakukan pemalsuan terhadap materai.

Dengan dilakukannya metode empiris ini dapat dipilih nantinya akan dihasilkan kondisi dan akibat dari adanya pemalsuan materai tersebut dalam proses PTSL yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya penelitian penulis juga mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.¹⁶

Metode pendekatan yang dipilih oleh penulis adalah metode pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan ini merupakan pendekatan

¹⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2013), Hal. 209

¹⁶ *Ibid*, Hal. 2010

yang membantu penulis untuk menguraikan tentang bagaimana reaksi dan interaksi terhadap sistem norma dalam kerjanya di tengah masyarakat. Sehingga yang diharapkan nanti melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui secara detail maksud yang melatar belakangi dari dilakukannya tindakan pemalsuan metarai dalam program PTSL di Kabupaten Bojonegoro, termasuk juga bagaimana peristiwa pemalsuan materai ini berhasil diungkap dan di vonis melalui PN Bojonegoro dengan nomor perkara 227/Pid.B/2020/PN Bjn.

c) Jenis Sumber Data

Selanjutnya, untuk mendukung dan menyempurnakan dari jenis penelitian dan metode pendekatan yang dipilih oleh penulis, maka diperlukan juga dalam prosesnya untuk melakukan pemilihan dalam jenis sumber data. Berikut dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis sumber data yang antara lain adalah:¹⁷

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang akan penulis peroleh dari sumber utama, seperti data yang diperoleh dari responden informan dan narasumber. Selanjutnya, jenis penelitian yang dipilih oleh penulis adalah empiris yang merupakan berasal dari data lapangan. Oleh karena itu menurut penulis, sumber

¹⁷ *Ibid*

data dalam penelitian hukum empiris adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi, data dan keterangan kepada peneliti yakni responden dan informan, serta narasumber.

Maka pada penelitian ini penulis untuk mendukung kesempurnaan proses penelitian untuk mencapai hasil yang maksimal, maka penulis dalam proses penelitian akan melakukan bentuk penelitian secara langsung yakni dengan cara wawancara dengan beberapa *stackholder* di Kabupaten Bojonegoro, beberapa masyarakat yang dirugikan akibat adanya pemalsuan tersebut serta penulis akan menyajikan juga bentuk kuisisioner untuk mengetahui tingkat kerugian dan dampak yang dihasilkan dari adanya kejadian tersebut.

2. Data Sekunder

Selanjutnya berkaitan dengan data sekunder, penulis juga menggunakan data sekunder untuk diperoleh peneliti melalui buku Soerjono Soekanto yang berkaitan dengan penelitian ini.

d) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.

Sehingga, penulis akan melakukan jenis wawancara tentang permasalahan yang akan penulis angkat dan bahas yakni melakukan wawancara dengan beberapa *stackholder* di Kabupaten Bojonegoro dan beberapa masyarakat yang terdampak karena pemalsuan materai.

b. Data Sekunder

Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan,

mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari sumber kepustakaan atau sumber hukum baik sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.

e) Teknik Analisis Data

Untuk mengolah data dari sampel yang digunakan oleh penulis, maka hasil data yang diperoleh akan diolah oleh penulis dengan penggunaan teknik analisa data secara deskriptif kualitatif.¹⁸ metode penelitian yang menggambarkan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menyusunnya, mengolahnya, dan menganalisisnya untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Nantinya, diharapkan dari teknik ini penulis akan menyampaikan hasil penelitian melalui bahan-bahan yang telah diperoleh oleh penulis untuk menjawab dari adanya permasalahan tentang pemalsuan materai di Kabupaten Bojonegoro.

F. Penelitian Terdahulu

¹⁸ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hal. 67

Sebagai karya ilmiah yang disadari bukan penelitian yang memang sangat baru, tentunya untuk menjaga orsinalitas dari penelitian penulis, selanjutnya penulis akan menguraikan dan membedakan tentang beberapa hal penelitian-penelitian terdahulu yang juga membahas hal yang sama. Nantinya, penulis akan memberikan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Berikut penulis akan sajikan dalam bentuk tabel, yang antara lain:

Tabel 1 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Meterai Palsu Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No.1682/Pid.B/2015/PN.Mks) Skripsi yang ditulis Oleh Afni Febrianti (Universitas Hassanudin)	2017	1. Penggunaan metode penelitian yakni dengan menggunakan jenis penelitian empiris; 2. Objek kajian yakni tentang materai palsu; 3. Menggunakan studi putusan hal ini sama dengan penelitian yang penulis sedang lakukan.	1. Pada penelitian Afni, dilakukan di daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar sedangkan milik penulis dilakukan di daerah hukum Kabupaten Bojonegoro; 2. Persoalan yang dibahas, pada penelitian Afni yang dibahas adalah tentang pertimbangan hakim sedangkan milik penulis adalah lebih mendalami motif pelaku.
2	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Materai Pada Pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara	2020	Persamaan penelitian ini dengan milik penulis adalah:	Perbedaannya terletak pada: 1. Fokus penelitian dari An-nisa adalah

	<p>2021 Di Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur (Tinjauan UU No. 10 Tahun 2020 dan Hukum Pidana Islam)</p> <p>Skripsi yang ditulis oleh “An-nisa Ayu Nur Rohmah (UIN Sunan Ampel Surabaya)”</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek kajian yakni tentang materai palsu; 2. Penggunaan metodologi penelitian yakni dengan jenis penelitian lapangan atau empiris; 3. Penggunaan dasar hukum yakni UU Bea Materai 	<p>tentang Penggunaan Materai pada Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, sedangkan milik penulis penggunaan materai palsu di PTSL;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penggunaan tinjauan hukum islam sedangkan milik penulis tidak ada; 3. Lokasi penelitian dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, sedangkan milik peneliti dilakukan di Kabupaten Bojonegro.
3	<p>Pertanggungjawaban Pelaku Pada Tindak Pidana Pemalsuan Materai (Studi Putusan Nomor 143/143/Pid.B/2020/Pnlbb)</p> <p>Jurnal yang ditulis Oleh Abdul Hadi Batubara (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 1 Nomor 3 November 2021)</p>	2021	<p>Persamaan penelitian ini dengan milik penulis adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Objek kajian yakni tentang materai palsu; 2. Penggunaan studi putusan pengadilan; 	<p>Perbedaan penelitian ini terletak pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hadi berfokus pada pertanggungjawaban pidana, sedangkan penulis adalah lebih mendalami motif pelaku; 2. Penggunaan jenis penelitian, pada penelitian Jurnal milik Abdul dilakukan dengan

				jenis penelitian normatif.
--	--	--	--	-------------------------------

Diolah sendiri oleh penulis

G. Sistematika Kepenulisan

Sistematis dalam penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu sebagaimana yang dipaparkan dibawah ini:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab I pendahuluan ini berisi uraian terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II Tinjauan Pustaka ini berisi mengenai tentang bahanbahan teori, pendapat sarjana, tinjauan yuridis bedasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di indonesia dan penelitian terdahulu terkait permasalahan yang diteliti.

3. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, peneliti memaparkan terkait dengan pokok pembahasan atau rumusan masalah yang peneliti angkat dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada pokok pembahasan atau rumusan masalah yang meliputi: pemalsuan materai yang di dimanfaatkan untuk program

pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) di bojonegoro ditinjau dari Pasal 24 UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

4. BAB IV PENUTUP

Pada Bab IV Penutup ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang mana bab ini berisikan mengenai kesimpulan atas pokok pembahasan atau rumusan masalah yang peneliti paparkan pada Bab III dan berisikan mengenai saran atau solusi yang ditawarkan peneliti atas permasalahan yang diteliti.

